



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2011 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
dan
BUPATI PADANG PARIAMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan arus kas;
 - f. Laporan perubahan Ekuitas;
 - g. Catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp	1.363.454.281.992,95	
b. Belanja dan Transfer	Rp	1.326.677.906.468,67	
Surplus/(defisit)			Rp 36.776.375.524,28
c. Pembiayaan			
- Penerimaan	Rp	17.031.494.709,15	
- Pengeluaran	Rp	7.461.000.000,00	
Pembiayaan Netto			Rp 9.570.494.709,15

Pasal 3...

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp45.951.894.442,05 dengan rincian sebagai berikut:

1) Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp	1.409.406.176.435,00
2) Realisasi	Rp	1.363.454.281.992,95
Selisih lebih/(kurang)	Rp	(45.951.894.442,05)

b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja dan transfer sejumlah Rp83.130.298.136,33 dengan rincian sebagai berikut :

1). Anggaran belanja setelah perubahan	Rp	1.409.808.204.605,00
2). Realisasi	Rp	1.326.677.906.468,67
Selisih lebih/(kurang)	Rp	(83.130.298.136,33)

c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp37.178.403.694,28) dengan perincian sebagai berikut :

1). Surplus/defisit setelah perubahan	Rp	(402.028.170,00)
2). Realisasi	Rp	36.776.375.524,28
Selisih lebih/(kurang)	Rp	37.178.403.694,28

d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp370.533.460,85 dengan perincian sebagai berikut :

1). Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp	17.402.028.170,00
2). Realisasi	Rp	17.031.494.709,15
Selisih lebih/(kurang)	Rp	(370.533.460,85)

e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp9.539.000.000,00 dengan perincian sebagai berikut :

1). Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp	17.000.000.000,00
2). Realisasi	Rp	7.461.000.000,00
Selisih lebih/(kurang)	Rp	(9.539.000.000,00)

f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp9.168.466.539,15 dengan perincian sebagai berikut :

1). Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan	Rp	402.028.170,00
2). Realisasi	Rp	9.570.494.709,15
Selisih lebih/(kurang)	Rp	9.168.466.539,15

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal Rp 17.194.310.161,15

b. Penggunaan...

b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp	17.031.494.709,15
Sub Total	Rp	<u>162.815.452,00</u>
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	Rp	46.346.870.233,43
Sub Total	Rp	<u>46.509.685.685,43</u>
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp	(162.815.452,00)
e. Lain-lain	Rp	(0,00)
Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp	<u>46.346.870.233,43</u>

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut :

a. Jumlah asset	Rp	1.336.279.566.763,66
b. Jumlah kewajiban	Rp	14.377.125.271,67
c. Jumlah ekuitas	Rp	1.321.902.441.491,99

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d per 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut :

a. Pendapatan – LO	Rp	1.266.059.892.814,93
b. Beban – LO	Rp	1.294.181.703.175,86
Surplus/Defisit dari Operasi	Rp	<u>(28.121.810.360,93)</u>
c. Surplus/Defisit dari kegiatan Non Operasional	Rp	(7.806.230.275,20)
Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa	Rp	<u>(35.928.040.636,13)</u>
d. Pos Luar Biasa	Rp	2.675.500,00
Surplus/Defisit - LO	Rp	<u>(35.930.716.136,13)</u>

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e per 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2021	Rp	15.891.007.461,15
b. Arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp	173.203.231.476,28
c. Arus kas bersih dari aktivitas investasi aset non keuangan	Rp	(143.887.855.952,00)
d. Arus kas bersih dari aktivitas Pendanaan	Rp	(0,00)
e. Arus kas bersih dari aktivitas non anggaran	Rp	20.000,00
f. Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2021	Rp	46.346.870.233,43

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f per 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp	1.330.795.914.711,99
b. Surplus/Defisit – LO	Rp	(35.930.716.136,13)
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	Rp	27.037.242.916,13
Ekuitas Akhir	Rp	<u>1.321.902.441.491,99</u>

Pasal 9...

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos – pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran;
- Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
- Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, dan sub kegiatan;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi kontruksi dalam pengerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah terdiri atas:
 - XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah;
 - XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah;

Pasal 11...

Pasal 11

Ketentuan mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 12 Juli 2022

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd

SUHATRI BUR

Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal 12 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

ttd

RUDY REPENALDI RILIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2022 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN PROVINSI
SUMATERA BARAT : (1/27/2022)

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2021 sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021.

Laporan Keuangan yang disusun ini meliputi : Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan Keuangan dimaksud disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 disusun dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi stakeholders, antara lain masyarakat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, dan Pemerintah Pusat yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman selama Tahun Anggaran 2021.

Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 disusun dengan tujuan untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan dengan menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran, hasil operasi, posisi keuangan, perubahan ekuitas, perubahan saldo anggaran lebih, dan arus kas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAHASAN HUKUM



SETIWA S.H., M.H
Penata Tk.I (III/d)
NIP. 19850520 200803 1 001